

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/141/Kept/403.013/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan menyinergikan penataan ruang daerah di Kabupaten Magetan, maka perlu dilakukan koordinasi penataan ruang dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, pembentukan Tim Koordinasi Penataan ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 060/964/SJ tentang Koordinasi Penataan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas terhadap:
 - a. perencanaan tata ruang, meliputi:
 - mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - 2. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan RPJMD dengan RPJPD;
 - 3. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang berbatasan;
 - 4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - 5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata RuangKabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;dan
 - 6. mengoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten ke Provinsi.
 - b. pemanfaatan ruang, meliputi:
 - mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten;dan
 - 2. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah Kabupaten.
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
 - mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kabupaten ke dalam RPJMD;

- 2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
- 3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
- 4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
- 5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan dibantu oleh:
 - a. Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan; dan
 - b. Kelompok Kerja, yang terdiri atas:
 - 1. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
 - 2. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,III dan IV Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten; dan

e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

KELIMA

- : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten;
 - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang;
 dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.

KEENAM

- : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b angka 2 mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.

KETUJUH

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan. KEDELAPAN

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 188/198/Kept/403.013/2020 Magetan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/289/Kept/403.013/2020 dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMagetan pada tanggal 16 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/141/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 16 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS			
1	2	3			
1.	Penanggung Jawab	Bupati Magetan			
		Wakil Bupati Magetan			
2.	Ketua	Sekretaris Daerah			
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah			
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
		3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan			
		4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
		5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
		6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
		7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
		8. Kepala Kantor Pertanahan			
		9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah			
		10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
		11. Kepala Dinas Perhubungan12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika			

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM SETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/141/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 16 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan	
		Umum dan Penataan Ruang	
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanfaatan	
		Ruang pada Dinas Pekerjaan	
		Umum dan Penataan Ruang	
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Perencanaan	
		Tata Ruang pada Dinas	
		Pekerjaan Umum dan	
		Penataan Ruang	
		2. Kepala Seksi Pengendalian	
		Pemanfaatan Ruang pada	
		Dinas Pekerjaan Umum	
		dan Penataan Ruang	
		3. 3 (tiga) Orang Staf Bidang a	a. Supriyanto, S.H
		Penataan Ruang pada b	b. Retno Widi Astuti, S.T
		Dinas Pekerjaan Umum c	c. Renny Mar'atus Sholikhah,
		dan Penataan Ruang	S.T.

BUPATI MAGETAN, TTD S U P R A W O T O

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM SETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/141/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 16 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS			
1	2	3			
1.	Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan			
		Umum dan Penataan Ruang			
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada			
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.	Anggota	 Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 			
		2. Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
		 Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 			
		 Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan 			
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah			

BUPATI MAGETAN, TTD S U P R A W O T O

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM SETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN IV:KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/141/Kept./403.013/2021

TANGGAL :16 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

	KEDUDUKAN DALAM		
NO	TIM	JABATAN DALAM DINAS	
1	2	3	
1.	Ketua	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan	
		Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong	
		Praja dan Pemadam Kebakaran	
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan	
		Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan	
		Penataan Ruang	
		2. Kepala Seksi Tata Bangunan pada Dinas	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		3. Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas	
		Penanaman Modal dan Pelayanan	
		Terpadu Satu Pintu	
		4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman	
		pada Dinas Perumahan dan Kawasan	
		Permukiman	
		5. Kepala Seksi Lahan pada Dinas Tanaman	
		Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan	
		Ketahanan Pangan	
		6. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada	
		Dinas Lingkungan Hidup	
		7. Kepala Seksi Pangan dan Kulit pada	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		8. Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik	
		Kawasan Strategis dan Destinasi	
		Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan	
		Kebudayaan	

1	2		3
		9.	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah
			dan Kawasan pada Kantor Pertanahan
		10.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan
			Rekontruksi pada Badan
			Penanggulangan Bencana Daerah
		11.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
			pada Dinas Perhubungan
		12.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi
			Informasi dan Komunikasi pada Dinas
			Komunikasi dan Informatika

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYAN'NO, S.H., M.S. Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

M.Si

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO